



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENJUAL BARANG MILIK NEGARA/
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1811/RT.01.3-SD/05/2026, tanggal 25 Juni 2026, perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pasca Pemilihan Umum pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dipandang perlu menunjuk pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penunjukan Tim Penjual Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan

Umum 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 820).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUAL BARANG MILIK NEGARA/BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

KESATU : 

- KESATU : Menunjuk Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan berikut:
- Membuat Pengumuman Penjualan Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum;
 - Menyusun Laporan tindak lanjut proses dan hasil penjualan Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pemilihan Umum sampai dengan selesainya seluruh proses penjualan secara lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUAL BARANG MILIK
NEGARA/BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN DAN
PEMILOIHAN UMUM PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENJUAL BARANG MILIK NEGARA/
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penjual Lelang
2.	Ferdy Nikmatullah, S.T. 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penjual Lelang

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

